

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif menurut Mukti Fajar ND adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.³⁵ Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.

B. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum³⁶.

³⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 23.

³⁶ *Ibid*, hlm 44.

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:
 - 1) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 - 2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Tanggal 10 Juni 1991.
 - 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
 - 4)
 - 5) Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor: 186/Pdt.G/2012/PA.BJi
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:³⁷
 - a. Buku-buku tentang kewarisan Islam
 - b. Hasil penelitian tentang kewarisan Islam
 - c. Jurnal tentang kewarisan Islam
 - d. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

³⁷*Ibid*, hlm 317.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:
 - a. Kamus Hukum.
 - b. Kamus Bahasa Indonesia.
4. Bahan Otoritatif, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum, diantaranya:
 - a. Al-Qur'an dan Hadits
 - b. As-Sunnah

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder, tersier maupun bahan non hukum dalam penelitian ini akan diambil di tempat:

1. Berbagai perpustakaan
 - a. Perpustakaan Daerah Yogyakarta
 - b. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 - c. Lab Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Media massa cetak dan media Internet

D. Alat dan Cara Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku dan hasil putusan serta jurnal ilmiah yang berkaitan

dan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumumen yang ada diambil pengertian pokok ataupun kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah, dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.³⁸ Bahan penelitian yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara tertulis³⁹

E. Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan ahli waris sebagai ahli waris pengganti dan pelaksanaan pembagian harta warisan untuk ahli waris pengganti.

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid, hlm 319.*